

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 4 TAHUN 1986

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga produksi dan mutu ternak yang sehat yang akan diperjualbelikan, dimasukkan atau dikirim keluar Daerah dipandang perlu diadakan pemeriksaan kesehatannya ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka memberikan panduan dan dasar hukum untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pemeriksaan ternak, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeriksaan Kesehatan Ternak ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1986 Seri D Nomor 5) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 27 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Seri D Nomor 23) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

- f. Ternak adalah hewan piara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia ;
- g. Surat Keterangan Pemeriksaan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan, yang menyatakan bahwa ternak tersebut dalam keadaan sehat ;
- h. Pemilik adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki dan atau menguasai ternak untuk diperjualbelikan, dimasukkan atau dikirim ke luar Daerah ;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum bagi pemeriksaan kesehatan ternak dan pemungutan retribusinya ;
- b. memberikan panduan bagi pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kesehatan ternak yang diperjual belikan, dimasukkan atau dikirim ke luar Daerah ;
- c. menjaga mutu ternak yang baik ;

BAB III

PEMERIKSAAN TERNAK

Pasal 3

- (1) Setiap ternak yang akan diperjual belikan, dimasukkan dan atau dikirim ke luar Daerah wajib diperiksa kesehatannya terlebih dahulu oleh Petugas Dinas Peternakan di tempat-tempat pemeriksaan Ternak.
- (2) Jenis-jenis ternak yang wajib diperiksa kesehatannya adalah :
 - a. Sapi ;
 - b. kerbau ;
 - c. kuda ;
 - d. babi ;
 - e. kambing / domba ;
 - f. unggas.
- (3) Untuk melaksanakan pemeriksaan Kesehatan Ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemilik wajib mengajukan permohonan pemeriksaan kesehatan ternak kepada Kepala Dinas Peternakan di tempat-tempat Pemeriksaan Kesehatan Ternak.

- (4) Sebagai bukti telah diadakan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Pemilik diberi Surat Keterangan Pemeriksaan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan oleh Dinas Peternakan.
- (2) Tatacara pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Ternak akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

R E T R I B U S I

Pasal 5

Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), per ekor ternak dipungut retribusi sebagai berikut :

- a. Sapi dan kerbau sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- b. Kuda dan Babi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- c. Kambing / domba sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
- d. Ayam dan itik sebesar Rp. 10,00 (sepuluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Semua hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disetor secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- (2) Pelaksanaan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan.
- (3) Tatacara pelaksanaan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V

P E M B E B A S A N

Pasal 7

Dibebaskan dari pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi tindakan-tindakan :

- a. memperjualbelikan, memasukkan atau mengirimkan ternak ke luar Daerah untuk kepentingan Pemerintah ;

- b. memasukkan ternak ke dalam Daerah yang di Daerah asalnya telah dipungut retribusi pemeriksaan kesehatan ternak ;
- c. memasukkan atau mengirimkan ternak ke luar Daerah untuk kepentingan penelitian ilmiah.

BAB VI

L A R A N G A N

Pasal 8

Dilarang memperjualbelikan, memasukkan atau mengirim ternak ke luar Daerah tanpa dilengkapi surat keterangan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.00 (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka/saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengadakan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Umum.

BAB IX

PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Dinas Peternakan bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1,) diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Fasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 7 Februari 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
KETUA,



H. MANSONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS



SUDANTORO

Disahkan oleh
dengan Surat Keputusan
Nomor
Tanggal

c:\peruuan\pkternak

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 4 TAHUN 1996

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka untuk menjaga produksi dan mutu ternak yang sehat serta menjamin kesehatan ternak yang beredar di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas baik yang akan diperdagangkan maupun yang akan dikirim keluar Daerah, karena ternak sebagai sumber produksi untuk mencukupi kebutuhan manusia akan protein hewani, merupakan salah satu bahan produksi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, kemakmuran serta kesejahteraan Bangsa dan Negara, maka perlu dipelihara kelestarian dan perkembangannya dengan sebaik-baiknya.

Bahwa usaha memelihara dan meningkatkan perkembangan hewan perlu adanya perlindungan terhadap kerugian yang dapat ditimbulkan oleh berbagai macam penyakit ternak serta adanya penyakit yang dapat berpindah-pindah dari ternak yang satu ke ternak yang lainnya.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan, Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas merupakan salah satu dari 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II yang melaksanakan uji coba pelaksanaan Otonomi Daerah, yang dalam penyerahan sebagian urusan dari Pusat kepada Daerah Tingkat II, salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan ternak.

Bahwa sebagai dasar hukum untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pemeriksaan ternak, tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeriksaan Kesehatan Ternak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat tentang pengertian-pengertian yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (2) huruf
a s/d huruf e : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (2) huruf
f : Yang dimaksud dengan "unggas" adalah
ayam dan itik, sepanjang jumlahnya
lebih dari 10 (sepuluh) ekor.

Pasal 3 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (4) : Surat Keterangan Pemeriksaan terha-
dap hewan-hewan yang akan diperda-
gangkan berlaku selama 14 (empat
belas) hari, sepanjang hewan terse-
but belum laku diperdagangkan dengan
diberikan tanda bukti yang berupa
"Surat Keterangan Belum Laku Diper-
dagangkan" yang dikeluarkan oleh
petugas pemeriksa kesehatan ternak
di tempat penjualan ternak.

Pasal 4 s/d Pasal 13 : Cukup jelas.

0000000000000000